



P E N E T A P A N

NOMOR 0026/Pdt.G/2018/PA. Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan antara:

Nuryawati Husain binti Nurdin Husain, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Sari Fotokopi, tempat tinggal di Jalan Kampung Inggiri, RT.003, RW. 001, No. 108, Kelurahan Inggiri, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Nasir Ambonai bin Ambonai, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Servis, tempat tinggal di Jalan Kampung Inggiri, RT. 003, RW. 001, No. 108, Kelurahan Inggiri, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Biak pada tanggal 21 Juni 2018 dengan nomor perkara 0026/Pdt.G/2018/PA Bik. telah mengajukan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, dan Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 065/01/VI/2008, tertanggal 4 Juni 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Inggiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2009 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan oleh:
 - a. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang biasa dipanggil dengan sebutan mama Ari, Penggugat mengetahuinya lewat SMS di Hp Tergugat, Penggugat juga pernah mendengar cerita dari orang lain, kejadian itu diulangi lagi oleh Tergugat pada tahun 2013 dengan wanita yang berbeda, yang diketahui bernama Rini dan perempuan tersebut bekerja di Toko Arta Graha, bukannya merubah tabiat buruknya Tergugat kembali berselingkuh di tahun 2018 dengan perempuan yang bernama Olive karyawan Rumah Makan Geovani;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Mei 2018, antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dan terakhir kali berhubungan badan pada bulan Mei 2018;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Muhammad Nasir Ambonai bin Ambonai**) kepada Penggugat (**Nuryawati Husain binti Nurdin Husain**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan pertama, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, setelah pemeriksaan identitas para pihak, Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan atas upaya perdamaian tersebut, Penggugat menyatakan akan rukun kembali dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat serta mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, setelah pemeriksaan identitas para pihak dan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan akan rukun kembali dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat, dan Penggugat akan mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Biak Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Bik tertanggal 21 Juni 2018, dengan demikian pernyataan Penggugat tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Penggugat, maka pemeriksaan atas perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan dinyatakan selesai;

Menimbang bahwa atas pencabutan perkara tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Bik. dari Penggugat dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Bik dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1439 Hijriyah oleh kami Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, AKHMAD MASRURI YASIN, S.HI, M.SI. dan HARMOKO LESTALUHU, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu NOVIA DWI KUSUMAWATI, S.H.

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

AKHMAD MASRURI YASIN, S.HI, M.SI. HARMOKO LESTALUHU, S.HI. M.H.

Panitera Pengganti,

NOVIA DWI KUSUMAWATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses (ATK)	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 180.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biak, 05 Juli 2018

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Biak,

Dra. MULIATY.

Halaman 6 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)